

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan daerah bersifat otonomi daerah, dimana setiap pemerintah daerah dapat mengatur sendiri daerah yang dipimpinnya untuk memajukan dan mengembangkan potensi daerahnya. Dengan sistem pemerintahan otonomi daerah ini dapat diharapkan membantu meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga pembangunan nasional di Indonesia akan berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Keberhasilan program tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara membutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan pembangunan itu sendiri, oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan sumber penerimaan dari sektor internal adalah pajak.

Resmi (2003:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Adriani dalam Kurniawan (2010:37) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontaprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dominasi pajak sebagai Sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2006:1-2) fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai fungsi *Budgeter*, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan fungsi *Reguler*, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerjaan profesional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang mengabaikan wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pembangunan daerah peran Pajak Kendaraan Bermotor

bagi pemenuhan berbagai keperluan daerah sangatlah penting untuk kemajuan daerah tersebut. Mengingat pentingnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Hal ini juga bertujuan untuk memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Setiawan (2014:18) masyarakat adalah sebuah komunitas yang interpenden (saling tergantung satu sama lain). Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti masyarakat yang ada di desa Harian terdapat tiga dusun. Ketiga dusun ini terdapat 362 jumlah KK. Desa Harian ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Onanrunggu. Sumber penghasilan yang terdapat di desa Harian ini kebanyakan

dari sektor pertanian dan nelayan. Masyarakat Desa Harian yang memiliki kendaraan bermotor yaitu sebanyak 120 KK. Jumlah kendaraan bermotor seluruhnya yang ada di Desa Harian yaitu sebanyak 120 unit sepeda motor dan secara keseluruhan jumlah kendaraan bermotor yang aktif membayar pajak yaitu sebanyak 42 unit sepeda motor dan jumlah yang mati pajak yaitu sebanyak 78 unit sepeda motor.

Pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor tentunya melibatkan masyarakat dan menjadi beban bagi seluruh masyarakat. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang membayar pajak dengan tepat waktu. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa membayar pajak merupakan suatu ketidakharusan. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak ini bisa jadi karena kesulitan dan tidak mengetahui perpajakan, kesadaran masyarakat sangat rendah, mereka tidak memiliki niat untuk membayar pajak, banyaknya korupsi dan penyalahgunaan pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang sadar akan membayar pajak sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang pajak dan sampai saat ini kebanyakan masyarakat khususnya di Desa Harian beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hak istimewa pemerintah dan

tidak memberikan manfaat kepada masyarakat yang membayar pajak tersebut. Banyaknya masyarakat yang keliru tentang pajak, tentu dapat mempengaruhi masyarakat menjadi yang tidak sadar akan pembayaran pajak.

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah kepada pokok permasalahan, maka dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diteliti dari uraian latar belakang sebelumnya. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran masyarakat Desa Harian dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Harian tentang Undang-Undang pajak kendaraan bermotor.
3. Masyarakat Desa Harian tidak menyadari waktu pembayaran pajak.
4. Kurangnya sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
5. Kurang tegasnya pihak yang berwenang dalam menegakkan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

C. Pembatasan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dibatasi permasalahan yang diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Harian dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Harian Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir tentang Undang-Undang pajak kendaraan bermotor.

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas masalah dalam penelitian dan untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian, maka penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat Desa Harian Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat Desa Harian Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir tentang Undang-Undang pajak kendaraan bermotor?

E. Tujuan Penelitian

Seluruh kegiatan yang dilakukan pasti berorientasi pada tujuan. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kesadaran masyarakat Desa Harian Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Mengetahui pengetahuan masyarakat Desa Harian Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir tentang Undang-Undang pajak kendaraan bermotor.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi pihak yang berwenang di bidang perpajakan diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor serta memberi sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak membayar pajak.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat menyadari pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lainnya, dan dapat dijadikan perbandingan dan acuan bagi pembaca/akademisi yang akan mengadakan penelitian.
4. Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkap masalah serta berupaya untuk mencari jalan pemecahan masalah.
5. Bagi Jurusan/Fakultas, Untuk dijadikan bahan bacaan dan menambah literatur di Jurusan PPKn perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan perpustakaan UNIMED.